KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : I/KPTS/KIP-JTG/II/2026
TENTANG

PENUNJUKAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di pandang perlu dibentuk Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
b. Bahwa informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaran Negara dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik dan Badan Publik yang wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
c. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah kepada pengguna informasi publik, perlu menunjuk Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 792);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Bonor 68);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaranan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 Nomor 43);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 ahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah , dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bagaian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
Mewakili Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di dalam proses Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi dan/ atau di Pengadilan;

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas mengelola informasi dan dokumentasi pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menjamin kualitas, akuntabilitas dan transparansi pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum keempat, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai fungsi:

a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
b. Melakukan verifikasi Dokumen Informasi Publik;
c. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
d. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan;
e. Melakukan Pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Daftar Informasi Publik;

f. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh Publik.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi tersebut dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik;

KETUJUH : Segala biaya guna pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah;

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 4 Februari 2026

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA,



INDRA ASHOKA MAHENDRAYANA, SE, MH.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
Nomor : I/KPTS/KIP-JTG/II/2026
Tanggal : 4 Februari 2026

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media Dinas Komdigi Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Atasan PPID
2.	Ketua Kelompok Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasu Dinas Komdigi Provinsi Jawa Tengah selaku PPTK Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	PPID
3.	Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Tim Pertimbangan
4.	Staf Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik dan Bidang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Pelayanan Informasi
5.	Staf IT Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Pengolahan informasi
6.	Staf Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dan Staf Bagian Umum Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Dokumentasi dan Arsip

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA,

INDRA ASHOKA MAHENDRAYANA, SE, MH.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).